

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Supremasi hukum sangat penting bagi masyarakat karena menetapkan norma-norma perilaku dan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara adil. Nama tambahan untuk hukum adalah aturan yang mengatur perilaku manusia dengan tujuan menyeluruh untuk membangun keharmonisan sosial dan menumbuhkan rasa keadilan dan kesetaraan bagi seluruh anggota masyarakat. Suatu hukum tidak dapat dianggap sah kecuali dipraktikkan dan ditegakkan secara ketat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ketidakpastian dan ketidakadilan dapat merusak integritas sosial ketika hukum tidak diterapkan.¹

Salah satu dari sekian banyak norma hukum yang diterapkan ketat di Indonesia adalah hukum pidana. Karena hukum pidana adalah komponen dari semua hukum yang ditegakkan di suatu negara, hukum ini berfungsi untuk mencegah setiap dan semua tindakan masyarakat yang tidak tepat, salah, atau melanggar aturan hukum yang relevan dengan memberikan aturan dan landasan hukum untuk implementasinya yang tepat. Penyalahgunaan dan perdagangan narkoba merupakan semacam hukum pidana.

UU 35 Tahun 2009 menetapkan kerangka kerja untuk menanggapi pemerintah Indonesia terhadap propaganda dan perdagangan ilegal. Untuk

¹ Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, Hal.1.

memerangi bahaya serius bagi kesehatan masyarakat dan keamanan nasional, undang-undang tersebut menetapkan kerangka hukum yang kuat dengan hukuman berat, seperti hukuman mati bagi pengedar narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN), yang bertugas menyelidiki dan menyelesaikan pelanggaran terkait narkoba, merupakan bagian integral dari penegakan hukum ini. Selain itu, undang-undang tersebut mengatur perlindungan bagi saksi dan pelapor yang berani memberikan informasi mengenai peredaran narkoba, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Meskipun demikian, pendekatan pidana yang diterapkan seringkali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dampaknya terhadap kelompok rentan, seperti pengguna narkoba yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi alih-alih hukuman berat.

UU No. 35 diundangkan. Perombakan besar-besaran terhadap ketentuan yang relevan dari Undang-Undang 22 Tahun 1997 dilakukan pada tahun 2009 sehubungan dengan narkotika, dan ketentuan ini adalah sebagai berikut:²

1. Gradasi realitas muncul dari fakta bahwa ada beberapa kelompok pelanggar narkoba yang dikenakan hukuman yang bervariasi; yang paling parah dari kelompok ini adalah Kelompok I, diikuti oleh Kelompok II dan III. Ini adalah sesuatu yang perlu ditangani dengan menerapkan hukuman penjara sesingkat mungkin.
2. Ketentuan beban didasarkan pada klasifikasi dan fakta bahwa penggunaan narkoba sering dilakukan oleh beberapa kelompok secara konteks, yang dapat menyebabkan hukuman hukum yang keras dalam kasus ketika beberapa individu terlibat dalam penyebaran.

² Moh. Taufik Makarao *et al*, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 15

3. Jika penyalahguna narkoba terorganisir, kita dapat melakukan upaya untuk menghentikan mereka dan akhirnya memberantas masalah. Ini membuktikan bahwa geng narkoba terorganisir telah terlibat dalam perdagangan narkoba.
4. Selain itu, hukuman pidana lebih tinggi ketika perusahaan terlibat, tetapi apakah direktur dapat menjalankan hukuman penjara atau tidak tergantung pada apakah bisnis tersebut bertanggung jawab secara pidana atau tidak, yang masih belum jelas. Preseden hukum mungkin diperlukan untuk ini.

Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan kerangka kerja tanggung jawab pengedar narkoba di Indonesia dan menjatuhkan hukuman pidana berat bagi siapa pun yang melanggarnya. Menurut Pasal 114 dan 112 UU, pengedar narkoba menangani hukuman dan hukuman penjara yang sangat besar yang berkisar antara lima hingga dua puluh tahun berdasarkan jenis dan jumlah narkoba yang terlibat³. Selain itu, ada inisiatif untuk mencegah perdagangan narkoba dengan menghukum mereka yang bertanggung jawab; Meskipun demikian, maraknya kegiatan perdagangan narkoba menunjukkan bahwa dampaknya tidak memadai. Terlepas dari rencana untuk membangun sistem akuntabilitas yang lebih menyeluruh di masa depan, pengedar sekarang hanya bertanggung jawab atas denda dan hukuman penjara sebagai hukuman bagi korban penggunaan narkoba; Mereka tidak berkewajiban untuk menanggung biaya rehabilitasi.⁴

³Fadel Muhamad, Kristiawanto, Mohamad Ismed. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika*. Blantika: Multidisciplinary Journal Volume 1 Number 3, 2023, Hal. 3

⁴Farid Iskandar. *Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Penegak Hukum dan Keadilan. Vol. 2 No. 2, September 2021, Hal. 96-116

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat BNN) tahun 2023, total jaringan terungkap oleh BNN sebanyak 37 jaringan sindikat narkotika, yang terdiri dari 15 jaringan nasional dan 22 jaringan internasional. Ada 1.284 orang yang ditahan sehubungan dengan 910 tuduhan pidana narkoba dan psikotropika.⁵

Mulai dari Ordonantie Verdovende Middelen Ordonantie pada tahun 1927 pada masa pemerintahan kolonial Belanda hingga Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan dalam Upaya melibatkan, mendorong dan Memberantas Permasalahan dan Pelanggaran Uang Palsu dan Penggunaan Narkotika, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan hukum yang untuk menghentikan penghentian narkoba dan menghilangkan peredarannya. Kebijakan ini telah diubah lebih lanjut dengan UURI Nomor 22 Tahun 1997 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah aturan dan undang-undang yang terkait dengan narkoba, termasuk UURI Nomor 35 Tahun 2009, yang berupaya melarang dan menghapuskan peredaran ilegalnya. Masalahnya adalah perdagangan narkoba masih hidup dan sehat, dan itu menjadi lebih buruk. Tidak heran, salah satunya adalah narkoba non-tanaman kelas I. Obat semacam ini adalah kenyataan yang mengganggu dalam budaya kita. Banyak istilah

⁵<https://www.antaranews.com/berita/3890658/bnn-prevalensi-penyalahgunaan-narkotika-turun-pada-tahun-2023> (Diakses pada tanggal 16 Desember 2024, Pukul 12.00 WIB).

yang dihina digunakan untuk mencirikan tanaman ini, termasuk barang-barang haram, barang yang memabukkan, penghancur generasi bangsa, dan masih banyak lagi.

Mengingat Muhammad Bin M. Yusuf terlibat pada hari Sabtu, 2 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di Jl. Kapten Pattimura, temanku. Terbukti bersalah di luar keraguan yang masuk akal karena terlibat dalam kegiatan penyiaran hukum berikut sebagai perantara: menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi pedagang dalam penjualan, pembelian, penukaran, atau pengiriman narkotika non-tanaman kelas 1; dan tinggal di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Di sini, Muhammad Maretian alias Tian dinyatakan bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan membeli dan menjual narkotika Kelas I dalam bentuk non-tumbuhan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 114 Ayat 2 menyatakan:

Hukuman untuk mengubur dengan Narkotika Kelas I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kematian, penjara seumur hidup tanpa syarat, minimal 6 tahun sampai dengan paling lama 20 tahun, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah khusus, atau menjadi perantara dalam jual beli, penukaran, penyerahan, atau penerimaan narkotika tersebut dalam bentuk apapun, termasuk tanaman dengan berat lebih dari 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau bukan tanaman dengan berat 5 gram.

Bagian 8 Undang-Undang 1981 menyatakan:

Dalam setiap kasus pidana, temukan dan dekati kebenaran materi dengan membangun landasan hukum untuk sistem pidana Indonesia. Hak-hak tersangka dan terdakwa, serta proses penangkapan, pengasingan, dan pengeledahan dan penyetaan yang hanya dapat dilakukan dengan perintah tertulis dari otoritas yang sesuai dengan semuanya diatur oleh hukum. Selain itu, KUHP menekankan perlunya sistem pengadilan yang sederhana, cepat, dan tidak memihak, sekaligus menjamin bahwa setiap orang memiliki akses ke perwakilan hukum. Untuk itu, KUHP adalah cetak biru untuk sistem peradilan yang adil dan sesuai hak asasi manusia.

Mengingat peristiwa berikut, Muhammad Bin M. Yusuf dinyatakan bersalah terlibat dalam perdagangan perantara narkoba sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 313/Pid.Sus/2024/PN.Jmb, yang didasarkan pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Acara Pidana:

Muhammad Bin M. Yusuf ditugaskan menghantarkan narkoba jenis pil extasy ke pembeli yang berada dikota jambi atas perintah Yuswar Als Apayuh (DPO), yang mana narkoba jenis pil extasy warna hijau muda logo Lion tersebut awalnya diambil oleh Muhammad Bin M. Yusuf di daerah Prov. Sumut untuk dibawa ke Kota Jambi, jika Muhammad Bin M. Yusuf berhasil menghantarkan narkoba jenis Pil Extasy tersebut kepada pembeli maka akan mendapatkan upah dari Yuswar Als Apayuh (DPO) sejumlah Rp.30.000.000. Muhammad Bin M. Yusuf diberikan dua juta rupiah (Rp2.000.000,00) oleh Yuswar Als Apayuh (DPO) untuk menutupi biaya transportasi ke Sumatera Utara.

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika (35 Tahun 2009) dan UU 8 Tahun 1981, Muhammad bin M. Yusuf didenda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan diperintahkan menjalani

hukuman penjara 14 tahun; Jika denda tidak dibayar, hukuman penjara 6 bulan akan diganti.

Hukuman penjara 14 tahun dan denda Rp1 miliar dikenakan kepada Muhammad Bin M. Yusuf yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana. Hukuman ini mencontohkan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran narkoba dan dedikasi sistem perdagangan Indonesia untuk memberantas perdagangan narkoba. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam KUHP diikuti selama proses hukum. Kode ini menekankan pentingnya hak-hak tersangka dilindungi dan proses pertunjukan yang adil diikuti. Ini menjamin bahwa setiap orang memperoleh keadilan sesuai hukum.

Penulis secara kritis meneliti studi berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Kasus Nomor : 313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb)”** berdasarkan informasi yang diberikan.

B. Rumusan Masalah

Mengingat isu-isu yang dibahas sebelumnya, penulis merumuskan pernyataan masalah berikut:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara jual beli narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Kasus Nomor: 313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb)?

2. Apakah putusan tersebut telah memenuhi unsur keadilan Mahkamah Jambi Nomor:313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penulis menyusun tujuan studi berikut berdasarkan pernyataan isu::

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum pada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perantara jual beli narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Kasus Nomor: 313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb).
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam perkara Nomor: 313/Pid/Sus/2023/PN.Jmb.

2. Tujuan Penulisan

Skripsi ini ditulis karena alasan berikut:

- a. Untuk memenuhi peserta gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, Program Studi Hukum
- b. Melengkapi analisis penulis tentang pertanggungjawaban pidana tengkulak yang terlibat dalam pembelian dan penjualan obat non-tumbuhan Kelompok I (Nomor Studi Kasus Mahkamah Jambi: 313/Pid/Sus/2023/PN.Jmb).
- c. Untuk memperkaya koleksi literatur Perpustakaan Universitas

Batanghari Jambi dan menyediakan sumber referensi bagi siapa saja yang membutuhkan informasi yang berasal dari karya ini.

D. Kerangka Konseptual

Beberapa makna diambil dari judul yang membentuk kerangka konsep penelitian:⁶

1. Pertanggungjawaban Pidana

Melanggengkan kecaman tujuan yang melekat pada perilaku hukum yang secara subyektif dapat dihukum adalah apa yang dikenal sebagai tanggung jawab pidana.⁷

2. Pelaku Perantara Jual Beli

Dalam transaksi bisnis, perantara antara kedua pihak yang terlibat, baik sebagai pribadi atau korporasi.⁸

3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Narkotika Kelas I, yang terdiri dari zat dan obat-obatan yang tidak ditemukan pada tanaman, tidak diizinkan untuk penggunaan terapeutik tetapi digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Zat yang berpotensi sangat tinggi untuk menimbulkan ketergantungan termasuk dalam kategori ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2017. Hal. 26

⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, Hal. 33

⁸https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-pedagang-perantara-berdasarkan-hukum-dagang-lt58feb3bf09c78/#_ftn5 (Diakses 16 Desember, Pukul 15.00WIB)

4. Putusan Mahkamah Agung

Putusan hakim publik pada sidang Mahkamah Agung adalah kata terakhir tentang masalah ini. Pernyataan tertulis dari pendapat resmi hakim yang dimaksudkan untuk menyelesaikan ketidaksepakatan antara pihak-pihak kasus adalah bentuk standar untuk keputusan tersebut.⁹

E. Landasan Teoritis

Studi intelektual atau titik referensi yang mengungkapkan fitur signifikan adalah sumber ide abstrak yang dikenal sebagai kerangka teoritik¹⁰. Dalam komunitas ilmiah, kehadiran teori sangat penting karena memungkinkan peringkasan dan pemahaman masalah yang efektif. Ketika sistem ini diperlukan untuk mencapai hasil yang positif, teori hukum biasanya merupakan deklarasi putusan yudisial dan kerangka konsep prinsip-prinsip hukum yang saling eksklusif. Investigasi ini mengikuti teori ini untuk mendapatkan hasil terbaik.

1. Teori Keadilan

Ketika kepercayaan, perbuatan, dan interaksi orang satu sama lain termasuk tuntutan agar orang lain memperlakukan mereka secara adil sesuai dengan hak dan tanggung jawab mereka, kita mengatakan bahwa ada keadilan. Keadilan, bahkan ketika diungkapkan dalam bahasa Inggris, tetap adil. Ada dua cabang untuk definisi keadilan: yang berkaitan dengan kualitas dan yang berkaitan dengan tindakan. Sebab

⁹ Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan*. Mandar Maju. 2007. Hal 127

¹⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hal.125

dan konsekuensi yang adil atau adil adalah apa yang kita maksudkan ketika kita berbicara tentang keadilan dalam kualitas. Pada saat yang sama, melakukan apa yang benar dan memutuskan konsekuensi adalah apa arti keadilan dalam tindakan.

Tujuan utama hukum adalah keadilan, diikuti oleh kepastian dan kegunaan; Namun demikian, Bismar Siregar berpendapat bahwa, karena hukum hanyalah alat dan keadilan sebagai tujuan akhir, maka kepastian hukum dapat dilepaskan untuk mencapai keadilan¹¹. Ide-ide yang muncul dari pemikiran Rawls mewujudkan prinsip keadilan yang dia usulkan. Di sini kita memiliki ide Position asli sebagai prinsip pertama. Gagasan ini menjelaskan bagaimana masyarakat dapat setara jika tidak ada peradaban yang lebih unggul dari yang lain.¹² Untuk memiliki masyarakat yang adil, gagasan pertama yang disampaikan oleh Rawls sangatlah penting. Sebuah teori keadilan berdasarkan ide asli menjelaskan dua prinsip keadilan berikut:

1) Prinsip Kesamaan

Menurut gagasan ini, setiap orang memiliki tingkat kebebasan yang sama menjamin mereka tidak dirampas dari kebebasan tersebut¹³.

Mendorong kesetaraan masyarakat dalam hal kebebasan dan kesempatan untuk pembangunan adalah tujuan dari prinsip

¹¹ Syarif Mappiase, *Logika Hukum: Pertimbangan Putusan Hakim*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2015, Hal. 98

¹² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide an Aplikasi)*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, Hal.296

¹³ Amran Suadi, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*, Pranadamedia Group, Jakarta, 2019, Hal.120.

kesetaraan ini.¹⁴

2) Prinsip Ketidaksamaan

Adanya keadaan yang tidak merata dalam aspek sosial dan ekonomi memunculkan prinsip ketidaksetaraan. Menurut gagasan ini, kebijakan harus ada yang membantu anggota masyarakat yang paling rentan.¹⁵ Menurut teori ini, setiap orang dalam suatu komunitas harus memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil, terlepas dari warna kulit, etnis, agama, atau faktor pembeda lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa anggota masyarakat yang paling rentan menuai manfaat.¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Secara filosofis dan historis, kepastian hukum berasal dari konsep legisme yang diusulkan oleh L.J. Val Apeldoorn.¹⁷ Apeldoorn berpendapat bahwa ada dua sisi untuk masalah kepastian hukum. Yang pertama adalah cabang hukum yang menangani kasus-kasus tertentu. Implikasi dari sudut pandang ini adalah, sebelum mengajukan gugatan, pihak yang mencari keadilan harus terbiasa dengan hukum yang berlaku. Selain itu, kita memiliki aspek keamanan hukum. Argumen ini berpendapat bahwa agar hukum dapat melindungi pihak-pihak yang berperkara, hukum harus dapat mencegah hakim bertindak sewenang-

¹⁴ Syarif Mappiase, *Ibid*, Hal. 9

¹⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasa Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta 1982, Hal.200

¹⁶ Amran Suadi, *Ibid*, Hal. 121

¹⁷ Theo Huijbers, *Ibid*, Hal. 200

wenang saat mencari keadilan.¹⁸ Hans Kelsen menetapkan kerangka teoritis yang dia sebut "teori hukum murni:

- 1) Mengurangi pluralitas dan kekacauan menjadi satu melalui teori hukum
- 2) Teori hukum saat ini tidak membahas pertanyaan tentang apa yang seharusnya menjadi hukum.
- 3) Studi hukum adalah disiplin ilmu yang berusaha menegakkan norma.
- 4) Hukum adalah filosofi norma, bukan kemanjuran standar hukum dalam praktik.
- 5) Karena teori hukum terstruktur secara formal dan mungkin hanya berkembang dengan cara tertentu, satu hubungan potensial antara teori hukum dan undang-undang aktual adalah melalui sistem yang menyerupai hukum positif.¹⁹

Berbeda dengan empirisme yang menganggap hukum tidak lebih dari realitas sosial, Kelsen berpendapat dalam teori ini bahwa kerangka normatif menempatkan batasan pada interpretasi hukum. Hukum juga berdiri terpisah dari apa yang disebut faktor moral.

Kejelasan dalam hukum diringkas oleh Fenché M. Wunthu sebagai:

- 1) Hukum menjelaskan segalanya sehingga semua orang dapat memahami:

¹⁸ Fernando & Manullang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal.11

¹⁹ I Dewa Gede Atmadja & I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2018, Hal.205

- 2) Yang lain tidak bertentangan dengan supremasi hukum;
- 3) Peraturan tidak mencerminkan apa pun yang berada di luar cakupan ruang kemampuan subjek;
- 4) Masyarakat umum umumnya mengakui keabsahan peraturan hukum;
- 5) Tidak adanya bias dan independensi peradilan dalam penegakan supremasi hukum menciptakan kejelasan lingkungan hukum di pengadilan.²⁰

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah pendekatan sistematis yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu masalah.²¹

1. Tipe Penelitian

Sastra hukum normatif adalah gaya penulisan di sini. Istilah "yuridis normatif" menggambarkan sifat karya ini, yang mengacu pada standar, aturan, dan peraturan komunitas serta preseden dan undang-undang yudisial.²²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah metode yang digunakan peneliti untuk lebih dekat

²⁰ Jimly Asshidiqie & Ali Sjafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, Hal.9

²¹ Suwanto. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. CV. Andi Offset. Yogyakarta. 2014. Hal. 25

²² *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari, Fakultas Hukum, 2021. Hal. 34

dengan objek penelitian mereka. Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian legislatif, salah satu dari beberapa penelitian normatif. Hal itu diinformasikan dengan Putusan Mahkamah Jambi Nomor: 313/Sus/2023/PN.Jmb, termasuk Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Relevansi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai dasar untuk mencapai keputusan dalam kasus yang melibatkan pembelian dan penjualan obat-obatan Kelas I, bukan tanaman, melalui perantara.

3. Sumber Data

Karena penelitian normatif hanya menggunakan data sekunder dan tidak pernah mengumpulkan data primer atau lapangan, makalah hukum berikut adalah satu-satunya sumber yang mungkin untuk data ini:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan meliputi materi hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), U Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Mahkamah Jambi Nomor: 313/Pid.Sus/2024/PN.Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder dapat ditemukan dalam buku, jurnal,

temuan penelitian, dan materi sastra yang berkaitan dengan bidang studi tertentu. Bahan-bahan ini terkait erat dengan dokumen hukum primer dan dapat digunakan untuk analisis atau pemahaman yang pertama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metodologi pengumpulan informasi untuk tesis ini didasarkan pada refleksi literatur atau analisis dokumen, dengan Putusan Mahkamah Jambi Nomor: 313/Sus/2023/PN.Jmb sebagai landasan.

5. Analisis Data

Analisis data, yang melibatkan pemecahan data menjadi bagian-bagian komponennya, adalah langkah paling penting dalam proses. Strategi pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian yang mengacu pada standar yang ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, dan keputusan yudisial dikenal sebagai analisis deskriptif kualitatif.²³

G. Sistematika Penulisan

Masing-masing dari lima bab yang membentuk skripsi ini memiliki beberapa subbab. Selain itu, bila perlu, setiap subbab selanjutnya dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berikut adalah deskripsi strukturnya:

²³Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung 2018. Hal. 147

Penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap perantara yang terlibat dalam pembelian dan penjualan Narkotika Group I Bukan Tanaman (Nomor Studi Kasus: 313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb) dimulai pada bab pertama, yang mencakup topik-topik berikut: latar belakang, pembahasan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, teori teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Tujuan dari alat ini adalah untuk menguraikan berbagai jenis keputusan hakim, signifikansinya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat membuat pilihan, dan aturan-aturan yang mengatur pengambilan keputusan hakim dalam BAB II: Tinjauan Keputusan Hakim.

Bab III memberikan gambaran umum tentang pertanggungjawaban pidana bagi perantara yang terlibat dalam pembelian dan penjualan narkotika yang bukan milik kerajaan tanaman. Bab ini menjelaskan apa yang merupakan tanggung jawab pidana, faktor apa yang berkontribusi padanya, di mana ia berdasar, siapa yang dianggap sebagai pelaku perantara, narkotika kelas I apa yang bukan milik kerajaan tumbuhan, dan hukum yang mengatur kelas ini.

Studi Kasus Nomor: 313/Pid.Sus/2023/PN.Jmb dan Keselarasan unsur peradilan dengan peraturan-undangan tentang subjek dibahas secara lebih rinci dalam BAB IV, yang fokus pada aspek hukum pertanggungjawaban terhadap pidana perantara yang terlibat dalam pembelian dan penjualan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Kesimpulan dan saran tentang masalah penulisan tesis disajikan di

bagian Penutup Bab V.

